



**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : C-02501 HT.01.01.TH.2001**

**TENTANG  
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 2, Tanggal 2 November 2000 yang disampaikan oleh Notaris Trisnawati Mulia, SH dan diterima pada tanggal 18 Juni 2001, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).  
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :**

**PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA**

**NPWP : 2.005.790.7-025**

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, dan Salinan Akta Nomor : 2, Tanggal 2 November 2000 yang dibuat oleh Notaris Trisnawati Mulia, SH berkedudukan di JAKARTA PUSAT.

**KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2001

**A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH, L.L.M  
NIP. : 130350117**

